



PUTUSAN

Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara pihak-pihak:

Penggugat, Tempat tanggal lahir, Sungai Tiung 26 Juli 1999 (umur 21 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir, Cempaka 15 Agustus 1987 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat -----, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui surat gugatannya bertanggal 09 Nopember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Bjb pada tanggal 10 Nopember 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2015, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 31 Juli 2015;

Halaman 1 dari 13 halaman.
Putusan Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Bjb



2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di -----, Kota Banjarbaru dan terakhir kumpul di alamat tersebut;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 orang keturunan yang bernama:

- a. Anak Pertama lahir di Banjarbaru pada tanggal 12 Januari 2018 (umur 2 tahun);

Yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, akan tetapi sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:

- a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang cukup dan kadang tidak sama sekali memberi;
- b. Tergugat sering berkata kasar semisal mengatakan kata "*bongol*" (bodoh) kepada Penggugat;
- c. Tergugat sering pulang ke rumah dalam kondisi mabuk/suka mabuk-mabukan;
- d. Tergugat tidak mau diberikan masukan/nasehat dari Penggugat, sehingga sering terjadi perbedaan pendapat;
- e. Tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan lain;

7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada bulan Oktober 2017, yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan sejak itu Penggugat pergi



meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri yang pada itu Penggugat kondisi hamil 6 bulan. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak saling peduli lagi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak, hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap ke persidangan meskipun menurut *relas* panggilan Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Bjb tanggal 12 November 2020 dan 25 Nopember 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu sebab atau alasan yang sah.

Bahwa proses mediasi tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena Tergugat tidak hadir di persidangan. Kendati demikian, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Tiung, Kota Banjarbaru tanggal 23 Oktober 2020, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru tanggal 03 Agustus 2015, lalu diberi kode P.2.

Bahwa kedua bukti surat di atas telah diberi meterai cukup, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, di persidangan mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman.
Putusan Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2015 dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2017, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dan saling diam;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Penggugat sering mengadu ke saksi habis bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, suka mabuk dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat sebab Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat selingkuh karena sudah konfirmasi ke Tergugat dan diakui, saksi juga sering melihat langsung Tergugat mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama sekitar 3 (tiga) tahun, Penggugat yang pergi dari rumah karena Tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Sungai Tiung, Cempaka, Banjarbaru;
- Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil.

2. Saksi II, di persidangan mengaku sebagai sepupu satu kali Penggugat, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun 2 (dua) tahun setelah menikah, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa ketika bertengkar, Tergugat suka berkata kasar;

Halaman 5 dari 13 halaman.
Putusan Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka mabuk, menjalin hubungan dengan perempuan lain dan tidak bekerja;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pernah melihat sendiri Tergugat mabuk dan jalan dengan perempuan lain bahkan Tergugat mengakui sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 karena Tergugat ketahuan menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Sungai Tiung, Cempaka, Banjarbaru;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi, tidak saling peduli dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi. Selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap minta diceraikan dari Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini ditunjuk segala peristiwa yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan *a quo*.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa proses mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan. Meski begitu, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil. Usaha tersebut sejalan dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Dengan demikian, upaya perdamaian dalam perkara ini dianggap telah terpenuhi.

Halaman 6 dari 13 halaman.
Putusan Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan upaya perdamaian juga telah dinyatakan tidak berhasil, maka perkara ini diselesaikan melalui jalur litigasi dengan acara *verstek* atau tanpa kehadiran Tergugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi gugatan Penggugat, ternyata pada pokoknya Penggugat minta diceraikan dari Tergugat karena sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar, saling diam dan acuh disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah, sering berkata kasar seperti kata "*bungol*" (bodoh), suka mabuk dan sering menjalin hubungan dengan perempuan lain. Pertengkar terakhir terjadi pada bulan Oktober 2017 disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain. Sejak itu, Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan hidup berpisah dengan Tergugat yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun tanpa ada nafkah dari Tergugat dan tidak saling peduli.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun karena tidak hadir di persidangan. Ketidakhadiran Tergugat tersebut harus dimaknai sebagai suatu bentuk pengingkaran terhadap proses peradilan dan pelepasan atas segala haknya berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dianggap melepaskan hak-haknya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut azas mempersukar perceraian dan untuk meyakinkan Majelis Hakim apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat telah dibubuhi meterai, telah distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Halaman 7 dari 13 halaman.
Putusan Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan, oleh pengadilan digolongkan sebagai bukti surat lainnya yang cukup dinilai sebagai bukti awal. Agar daya buktinya bernilai sempurna dan mengikat haruslah didukung dengan alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti P.1, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui Penggugat saat ini tinggal dan berdomisili di Sungai Tiung, Cempaka, Banjarbaru. Berdasarkan bukti P.1 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Juli 2015 yang hingga kini belum pernah bercerai, selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya perihal keadaan rumah tangganya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama **Saksi I** (ibu kandung Penggugat) dan **Saksi II** (sepupu satu kali Penggugat) di muka persidangan yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi di atas, bukanlah termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara perceraian khususnya dengan alasan perselisihan dan pertengkaran- justru keterangannya harus diterima karena merupakan keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dalam memeriksa perkara perceraian.

Menimbang, bahwa lebih lanjut, para saksi telah diperiksa secara bergantian, memberi kesaksian di bawah sumpah mengenai hal-hal yang

Halaman 8 dari 13 halaman.
Putusan Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat, didengar dan dialami sendiri, materi kesaksiannya relevan dengan pokok gugatan Penggugat dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian. Dengan begitu, saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka persidangan dan telah dipertimbangkan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Juli 2015;
- Bahwa sejak tahun 2017, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar karena Tergugat suka mabuk, sering menjalin hubungan dengan perempuan lain dan karena masalah nafkah;
- Bahwa Tergugat suka berkata kasar ketika sedang bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak saling peduli satu sama lain;
- Bahwa para saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta Tergugat yang suka mabuk dan sering menjalin hubungan dengan perempuan lain telah membuat ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat terusik sehingga Pengadilan memandang perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan alasan Tergugat adalah seorang pemabuk yang sukar disembuhkan sebagaimana ditekaskan dalam

Halaman 9 dari 13 halaman.
Putusan Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sejak tahun 2017 sering diwarnai pertengkaran dikuatkan dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sekira 2 (dua) tahun lamanya, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga unsur “pertengkaran secara terus menerus” yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta para saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dihubungkan dengan ketidakberhasilan upaya Majelis Hakim dalam menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya menggambarkan hati Penggugat yang sudah sangat terluka dengan sikap Tergugat yang suka mabuk dan sering bermain cinta dengan wanita lain sehingga unsur “sulit untuk dirukunkan kembali” juga dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih jauh lagi, fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekira 3 (tiga) tahun lamanya, selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan Tergugat juga sudah tidak menafkahi Penggugat dihubungkan dengan sikap Penggugat yang di dalam kesimpulannya menyatakan tetap minta diceraikan dari Tergugat menegaskan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak menghendaki lagi hidup bersama dalam sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian, unsur “tidak ada harapan akan hidup rukun lagi” harus pula dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas, Majelis Hakim menduga (bukti persangkaan) bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rusak (*broken*).

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi yang dikuatkan dengan persangkaan Majelis Hakim di atas, maka dalil Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya harus dinyatakan terbukti.

Halaman 10 dari 13 halaman.
Putusan Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi seperti saat ini, meyakinkan Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam surat *ar-Rum* ayat 21 tidak mungkin akan terwujud.

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan *mashlahah*, justru sebaliknya dapat menimbulkan *mafsadat* yang bisa berdampak negatif baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) lebih diutamakan dari pada mengharapakan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan".

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang dinukil dari kitab *Fiqhu as-Sunnah* juz II halaman 290 kemudian pendapat tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

قَالَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ، وَكَانَ الْإِدَّاءُ
مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُسْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا
طَلَقَهَا طَلَقًا بَائِتَةً.

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di muka, ternyata Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan sebagaimana ketentuan yang digariskan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jls*. Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas adalah talak yang tidak boleh dirujuk oleh kedua pihak akan tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Rabi'ul Akhir* 1442 Hijriyah oleh kami **Hamdani, S.E.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**, dan **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga

Halaman 12 dari 13 halaman.
Putusan Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota,
Nadia Ida Isnaniah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

Hamdani, S.E.I., M.H.

Hakim Anggota II,

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	300.000,00
4. PNBP panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 416.000,00

Terbilang : empat ratus enam belas ribu rupiah.

Halaman 13 dari 13 halaman.
Putusan Nomor 526/Pdt.G/2020/PA.Bjb